

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Pemungutan pajak pada hakekatnya adalah wujud dari rasa pengabdian, kewajiban dan partisipasi rakyat. Dalam hal ini wajib pajak dihimbau secara langsung melaksanakan kewajiban perpajakannya guna membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional. Oleh karena itu pemerintah berusaha menggali potensi sumber penerimaan pajak. (Waluyo, 2008:5)

Salah satu upaya pemerintah dalam menggali potensi sumber penerimaan pajak melalui Direktorat Jenderal Pajak adalah melalui sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat dan wajib pajak mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media komunikasi baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio atau televisi.

Kepatuhan merupakan pemicu keadaan motivasional yang kuat pada individu dan kepatuhan menjadi elemen dasar yang penting bagi pembentukan kehidupan sosial yang tertib dan teratur. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang dapat mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara dari sektor pajak. Kepatuhan wajib pajak yaitu dalam hal menghitung besarnya pajak yang harus

dibayar, mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, melaporkan serta menyetorkan kewajiban pajak dengan tepat waktu dipandang masih rendah. Kepatuhan Wajib Pajak diharapkan tumbuh, sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai dengan adanya sosialisasi perpajakan.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Hidayat (2005) tentang “Pengaruh Kualitas Pelayanan Administrasi dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu”. Hidayat menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian lain dilakukan oleh Solikhin (2007) dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pajak Pratama Mampang Prapatan Jakarta”. Solikhin menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Kantor Pajak Pratama Mampang Prapatan Jakarta.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Bandung Karees)”**

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka perumusan masalah yang akan dibahas yaitu :

1. Apakah terdapat pengaruh antara intensifikasi sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees ?
2. Apakah terdapat pengaruh antara ekstensifikasi sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui pengaruh antara intensifikasi sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.
2. Mengetahui pengaruh antara ekstensifikasi sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak dibawah ini, antara lain :

1. Bagi Peneliti

Dapat digunakan sebagai referensi di penelitian selanjutnya.

2. Bagi Praktisi Bisnis

Dapat digunakan sebagai referensi untuk sosialisasi perpajakan khususnya mengenai pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Wajib Pajak

Dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.